

HAK KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

Ratri Diana¹, Dian Permana²

Alumni Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Dosen STAIMA (Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar)

Email: ratriadiana5@gmail.com¹, dianpermana128@gmail.com

Abstract

The real owner of the resources in this universe is Allah SWT. Humans and creatures that live in the world, in this case are only recipients of entrusted by Him only temporarily and cannot have forever. So at any time it can be taken back by Him, namely Allah SWT. As contained in the word of Allah in Qs. Al-Baqarah verse 284 which states that absolute ownership of property is not recognized in Islam: "To Allah is everything that is in the heavens and what is on earth. And if you give birth to what is in your heart or you hide it, surely Allah will make a calculation with you about your deeds. Then Allah forgives whom He wants and torments whom He wants, and Allah is almighty over all things ". As we know that Man is the caliph of his property, this is also explained in QS. Al-Hadiid verse 7: "Have faith in Allah and His Messenger and spend part of your wealth which Allah has made you control. So those who believe among you and spend (part) of their wealth will receive a great reward.

Keywords: Rights, Ownership in Islam

A. Pendahuluan

Betapa pentingnya hak kepemilikan dalam Islam yang harus kita ketahui. Dimana dalam hal ini kita bisa untuk menganalisis permasalahan ekonomi baik dari segi mikro maupun dari segi makro, akan tetapi sebelum itu perlu di ketahui juga bahwa hak kepemilikan akan dianggap sebagai hak kepemilikan pribadi (oleh kaum kapitalis) sedangkan kaum sosialis lebih menekankan pada hak kepemilikan negara dalam pengelolaan berbagai sumber daya negara. Pemerintah umumnya menganalisis mengenai bagaimana hak kepemilikan itu di bentuk, di beri peraturan dan di tegakan sehingga membantu proses pembangunan ekonomi.

B. Pembahasan

Sebelum membahas tentang hak kepemilikan, sangat penting untuk memahami apaitu kepemilikan. Hal ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan hak, tugas, wewenang, dan kewajiban sehubungan dengan aset. Dalam evolusi ekonomi Barat, ini

termasuk konsep yang baru dari kepemilikan yang dianggap telah menyertai kemunculan bentuk ekonomi pasar bebas sekarang. Berdasarkan konsep dasar tersebut, hak kepemilikan atas suatu asset dapat dimengerti sebagai hak untuk menggunakan seluruh hak-hak atas asset, atau beberapa hak yang diinginkan. Misalnya, pernyataan hibah atas sebidang tanah, sertifikat perusahaan, atau monopoli yang diberikan oleh negara kepada pemilih hak atas pendapatan yang diperoleh dari hibah tersebut namun tidak termasuk hak aset aset. Diperkirakan ekonomi pasar bebas diperlukan sebuah revisi karena pembatasan kemampuan untuk sebuah kepemilikan tidak sesuai dengan ekonomi pasar bebas.

Kepemilikan sudah diatur oleh peraturan mengenai hak dan kewajiban. Aturan pertama yang mengatur hubungan kepemilikan adalah segala penciptaan, termasuk manusia, adalah milik Sang Pencipta. Dia telah menciptakan sumber daya alam untuk kepentingan semua umat manusia. Kedua aturan menegaskan hak-hak kolektif manusia terhadap sumber daya ini: "Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi "(29: 2). Aturan ketiga menetapkan bahwa kepemilikan diakses dan dikombinasikan dengan pekerjaan oleh individu. Aturan keempat hanya mengakui dua cara di mana individu memperoleh legitimasi hak milik: (1) melalui kerja kreatif mereka sendiri, dan / atau (2) melalui pemberian, pertukaran, kontrak, hibah, atau warisan dari orang lain yang telah mendapatkan hak kepemilikannya.

Konsep kepemilikan diatur oleh serangkaian aturan mengenai hak dan kewajiban, yaitu:

1. Aturan pertama; mengatur tentang kepemilikan adalah segala bentuk penciptaan termasuk manusia adalah milik Sang Pencipta. Dia telah menciptakan sumber daya alam dalam bentuk fisik untuk kepentingan semua umat manusia.
2. Aturan kedua; menegaskan hak kolektif manusia terhadap sumber daya. Seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 29 dan QS. An-Nisa ayat 5, dimana kedua ayat ini dan sebagian ayat lainnya menunjukkan hak untuk memanfaatkan sumber daya oleh semua manusia.
3. Aturan ketiga; menetapkan kepemilikan didapatkan dan dikombinasikan dengan pekerjaan individu, maka hak penuh kepemilikan produk terletak pada individu tanpa menghilangkan hak Sang Pencipta sebagai pemilik aslinya.

4. Aturan keempat; cara individu memperoleh hak kepemilikan adalah dengan jalan yang sah, yaitu melalui kreativitas mereka sendiri atau bekerja, dan melalui tranfer baik pertukaran, kontrak, hibah, atau warisan dari orang lain yang telah mendapatkan kepemilikan atas aset melalui kerja mereka sendiri.
5. Aturan kelima; melarang kepemilikan secara instan yang didapatkan tanpa bekerja, seperti melalui perjudian, pencurian, bunga, suap atau dari sumber lain yang melanggar hukum.
6. Aturan keenam; kekekalan kepemilikan, dimana aturan ini mewajibkan manusia untuk berbagi dalam prinsip-prinsip hak dan kewajiban kepemilikan sumber daya. Semua manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya. Ketika individu mengerahkan tenaga mereka untuk mengelola sumber daya, maka mereka mendapat hak prioritas pada kepemilikan untuk digunakan dan melakukan pertukaran produk yang dihasilkan.
7. Aturan ketujuh; kewajiban berbagi produk atau proses pendapatan dan kekayaan dari penjualan. Ini dilaksanakan melalui kewajiban yang dikenakan pada pendapatan dan kekayaan yang harus dibayarkan untuk membersihkan pendapatan dan kekayaan dari hak orang lain. Dari alasan ini mungkin al-Qur'an menyebut kewajiban ini dengan zakat.
8. Aturan kedelapan; hubungan kepemilikan yang mengharuskan adanya batasan pada pelimpahan hak kepemilikan yang mungkin juga ada dalam konsep barat. Dalam Islam individu memiliki kewajiban yang diamanatkan untuk tidak menyia-nyaiakan, atau berlebihan atau menggunakan harta untuk kemewahan atau melanggar hukum seperti suap.

Setelah kewajiban harta ditentukan dengan tepat, termasuk pembagian dengan jumlah dan cara yang ditentukan, hak kepemilikan atas sebagian pendapatan, kekayaan, dan aset yang ada dianggap sakral yang tidak dapat dilanggar dan tidak ada yang dapat merampas atau mengambil alih secara paksa.

Kepemilikan ini sepenuhnya dilindungi oleh Nabi SAW yang bersabda "manusia memiliki kedaulatan atas harta mereka". Hal tersebut dipandang sakral sehingga ketika sebuah peraturan baru dikembangkan dalam sejarah negara-negara Islam untuk mengkomodasi masalah darurat, 4 seperti pelaksanaan hak istimewa untuk

pengambilalihan tanah untuk kepentingan publik, peraturan tersebut dianggap sebagai ikrah hukmi (hukum yang menolak).

Waris termasuk kedalam sebab-sebab kepemilikan harta, harta diwarisi dari pada orang yang telah mati melalui dua cara yaitu pewarisan dan wasiat. Pemilikan harta melalui pewarisan harta bersifat milk al-tam yaitu milik penuh dan penguasaannya adalah mutlak. Waris adalah salah satu sarana untuk membagikan kekayaan. Hanya masalahnya, membagikan warisan tersebut bukan merupakan illat, bagi waris tersebut, akan tetapi, sarana tersebut hanya merupakan penjelas tentang fakta waris itu sendiri. Selanjutnya kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, di antara sebab-sebab kepemilikan yang lain adalah kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, juga termasuk kedalam sebab kepemilikan, sebab hidup merupakan hak setiap orang. Sehingga dia wajib untuk mendapatkan kehidupan ini sebagai haknya, bukan sebagai hadiah, maupun belas kasihan. Salah satu sebab yang bisa menjamin warga negara atau manusia untuk mendapatkan kekuatan, adalah dengan bekerja. Apabila tidak mampu bekerja, maka negara wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya. Karena negara adalah "pengembala" atas rakyat, serta bertanggung jawab atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya. Selanjutnya pemberian harta negara kepada rakyat juga termasuk kedalam sebab kepemilikan adalah pemberian negara kepada rakyatnya yang di ambil dari harta baitumal, dalam rangka memenuhi hajat hidup, atau memanfaatkan pemilikan mereka. Mengenai memenuhi hajat hidup mereka, adalah semisal memberi mereka harta untuk menggarap tanah mereka. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga ini termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu, sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta tau tenag apa pun, dalam hal mencakup lima hal :

1. Hubungan pribadi, antar sebagian orang dengan sebagian yang lainnya, baik harta yang diperoleh karena hubungan ketika masih hidup, seperti hibbah atau hadiah, ataupun sepeninggal mereka, seperti wasiat.
2. Pemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang, semisal diyat orang yang terbunuh dan diyat luka karena di lukai orang.

3. Mendapatkan mahar berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah.
4. Luqathah (barang temuan).
5. Santunan yang diberikan kepada khalifah dan orang-orang yang di samakan tugasnya, yaitu sama-sama melakukan tugas-tugas pemerintahan.

Larangan kepemilikan diperoleh melalui perjudian, pencurian, tambahan pada uang yang dipinjamkan, penyuapan, atau, lainnya dari sumber yang dipertimbangkan tidak sah. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."(188: 2); dan "Hai orang-orang yang beriman! Jangan jadikan kekayaan anda menjadi sumber rezeki yang salah kecuali jika berbasis pada perdagangan yang saling menguntungkan "(29: 4). Islam melarang kontrak berbasis hutang tapi terdapat alternatif: kontrak pertukaran. Al-Quran menegaskan bahwa "mereka mengatakan bahwa memang kontrak pertukaran (bai') adalah Seperti kontrak hutang berbunga, tapi Allah telah menyatakan pertukaran kontrak halal dan telah menyatakan kontrak berbasis hutang haram "(29: 4).

Penting untuk menegaskan kembali bahwa Islam mengakui bahwa Allah telah memberkahi individu dengan kemampuan unik dan tidak setara dan beberapa individu memiliki kapasitas mental dan / atau fisik yang lebih besar, mampu mencapai hak atas bagian lebih besar dari aset tetap. Tapi, ini hanya berarti individu tersebut memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan kewajiban dibanding yang lain. Al-Quran menyatakan, "Kita telah membagi di antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan mengangkat beberapa dari mereka. Di atas yang lain berpangkat bahwa beberapa dari mereka mungkin mempekerjakan orang lain; dan rahmat dari Pencipta anda lebih baik dari pada kekayaan yang mereka kumpulkan "(32:43).

Al-Quran menyebutkan, "orang-orang miskin memiliki hak atas kekayaan mereka" (19:51); dan itu Inilah manusia yang berada dalam persekutuan dengan Tuhan mereka: "Dan di mana kekayaan adalah hak yang diakui bagi orang fakir dan orang miskin"(24:70); dan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa "Kebenaran bukannya anda membalikkan wajah anda ke Timur dan Barat, tapi memang

AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi

Ratri Diana, Dian Permana

Hak Kepemilikan Dalam Islam

Edisi: vol. 3 no. 2 (2020)

e-issn, 2620-6099, p-issn, 2620-7680

benardia yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat, Al-quran dannabi, dan memberikan sebagian hartanya kepada anak yatim, orangmiskin, orang yang membutuhkan, untuk membebaskan budak, membayar zakat dan mereka yang dengan sabar dalam kesengsaraan. "(177: 2).

Nabitelah mengatakan, ketika menolak (membayar) zakat, bumi akan menolak berkahnya.Orang-orang yang beriman tahu bahwa membayar zakat itu wajib untuk membantuekonomi yang kurang mampu.Tapi begitu kekayaan dibersihkan, sisanyadianggap tidak dapat diganggu gugat.Nabi telah mengatakan bahwa kekayaan seorang Muslim itu suci seperti darahnya.Dari apa yang telah dikatakan sejauh ini, jelas bahwa kepemilikan dianggap sebuah pemberian dari Sang Pencipta.

Mereka tahu hak kepemilikan mereka ditugaskan kepada mereka oleh Tuhan mereka sebagai kepercayaan untuk kemajuandari semua anggota masyarakat dan untuk menegakkan keadilan. Inilah misi darisemua nabi: "Kami benar-benar mengirim utusan-utusan Kami dengan bukti yang jelas, dan Diwahyukan dalam kitab suci dan keseimbangan agar umat manusia untuk menegakkan keadilan "(25: 5). Tapi setiap nabi menghadapi penolakandan penganiayaan dari orang kaya dan bermegah-megahan. "Dan Kami tidak mengutus setiap kota untuk memberi peringatan, melainkandimanja (mewah) menyatakan: Kami menolak yang kamu bawakepada kita "(34:34). Orang kaya, dimanjakan, dan mewah adalah mereka yang melakukannyatidak menebus hak orang lain atas kekayaan mereka. Perilaku mereka menyebabkan merekakehancuran: "Dan saat Kami akan menghancurkan sebuah kota, Kami akan mengirim sebuah perintah kepada rakyatnya yang mewah [sesuai peraturan] namun mereka berkomitmenkekejian di dalamnya dan karenanya [kotapraja] pantas mendapat kata [azab] dan Kami lenyap dengan penghancuran total "(16:17); dan "Jika orang-orangkota-kota harus percaya dan sadar secara sadar (pasti), pasti kita seharusnya membuka untuk mereka berkat dari surga dan daribumi, tetapi mereka memberikan kebohongan (kepada setiap rasul) dan oleh karena itu Kami menangkap merekakarena apa yang mereka dapatkan "(96: 7).

C. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan sudah diatur oleh peraturan mengenai hak dankewajiban.Aturan pertama yang

AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi

Ratri Diana, Dian Permana

Hak Kepemilikan Dalam Islam

Edisi: vol. 3 no. 2 (2020)

e-issn, 2620-6099, p-issn, 2620-7680

mengatur hubungan kepemilikan adalah segala penciptaan, termasuk manusia, adalah milik Sang Pencipta. Dia telah menciptakansumber daya alam untuk kepentingan semua umat manusia. Keduaaturan menegaskan hak-hak kolektif manusia terhadap sumber daya ini: "Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi "(29: 2).

Dan Larangan kepemilikan diperoleh melalui jalan yang bathil misal perjudian, pencurian, tambahan pada uang yang dipinjamkan, penyuapan, atau, lainnya dari sumber yang dipertimbangkantidak sah. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."(188: 2); dan "Hai orang-orang yang beriman!J angan jadikan Kekayaan Anda menjadi sumber rezeki yang salah kecuali jika berbasispada perdagangan yang saling menguntungkan "(29: 4).

Daftar Pustaka

- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi. *Ekonomi Islam, prinsip, dasar, dan tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press.2004. hal 58.
- An Nababan Faruq. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Pres. 2000.
- An-Nabhani, *Taqyuddin. Membangun sisitem ekonomi alternatif, perspektif islam*. Surabaya. Risalah Gusti. 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas hukum muamalh (hukum perdata Islam)*.Yogyakarta. UII Pres. 2000.
- Djuwaini. Dimyauddin. *Pengantar fiqih muamalah*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. April 2008.
- K. Lubis Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Muhamad, Alimin. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE. 2004.